



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 368/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 6408041302790005, umur 39 tahun, Tempat/tanggal lahir:

Palu, 13 Februari 1980, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Komputer, pekerjaan Karyawan PT. Thiess, tempat tinggal di Jalan K.H Abdullah, RT.14, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon:

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, Tempat/tanggal lahir: Wasuponda, 27 Juli 1979, agama Islam, pendidikan D III Akuntansi, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan K.H Abdullah, RT.14, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 17 Juli 2019 dalam register perkara Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 April 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 043/01/1V/2003, tanggal 07 April 2003.

2.-----

Bahwa, status pemohon sebelum menikah adalah jejaka dan termohon perawan.

3.-----

Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 6 tahun, kemudian pindah di rumah sewaan di Desa Sangatta Utara sebagaimana alamat pemohon dan termohon tersebut diatas sampai sekarang.

4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

- a. anak, umur 16 tahun
- b. anak, umur 11 tahun
- c. anak, umur 2 tahun

5.-----

Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon selalu cemburu yang berlebih yang menyebabkan termohon sering menuduh pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain padahal pemohon tidak pernah mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga dari hal tersebut termohon selalu marah-marah yang tidak jelas dan termohon sangat susah untuk dinasehati agar bisa lemah lembut terhadap pemohon namun termohon tetap kasar dan terlalu berani dengan pemohon.

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2019, yang disebabkan termohon tidak bisa merubah semua sikapnya yang selalu cemburu yang berlebih bahkan termohon juga cemburu terhadap saudara perempuan pemohon yang

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pemohon merasa terkekang karena termohon sering berbuat kasar terhadap pemohon jika sedang marah sering memukul dan mencakar pemohon dan itu yang membuat pemohon tidak tahan lagi jika bersama dengan termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah.

7.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Sgta, bertanggal 22 Juli dan 01 Agustus 2019, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/01/IV/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6408041302790005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P-2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 41 tahun, (tempat tanggal lahir, Pinrang, 14 Mei 1977), agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Yos A-Sudarso, Gang Seroni, Rt. 07, No. 9726, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal, pemohon bernama Hartola Marsa dan termohon bernama Siti Ramadan;

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Sangatta Utara;

-----B
ahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2005, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B
ahwa cerita pemohon sebabnya karena termohon sering cemburu yang tidak beralasan;

-----B
ahwa sebab lain Termohon sering berkata kasar terhadap pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Juni 2019 yang lalu, sampai sekarang;

-----B
ahwa Saksi dan keluarga sudah mendamai- kan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

2.-----s
aksi, umur 26 tahun, (tempat tanggal lahir, Pinrang, 27 Mei 1993, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gang Jaya, RT. 36, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal, pemohon bernama Hartola Marsa dan termohon bernama Siti Ramadan;

-----B
ahwa Pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Sangatta Utara;

-----B
ahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sekitar tahun 2005, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B
ahwa cerita pemohon sebabnya karena termohon sering cemburu yang tidak beralasan;

-----B
ahwa sebab lain Termohon sering berkata kasar terhadap pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita pemohon;

-----B
ahwa Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Juni 2019 yang lalu, sampai sekarang;

-----B
ahwa Saksi dan keluarga sudah mendamai-kan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon selalu cemburu yang berlebih yang menyebabkan termohon sering menuduh pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain padahal pemohon tidak pernah mempunyai hubungan dengan perempuan lain sehingga dari hal tersebut termohon selalu marah-marah yang tidak jelas dan termohon sangat susah untuk dinasehati agar bisa lemah lembut terhadap pemohon namun termohon tetap kasar dan terlalu berani dengan pemohon;

2.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2019, yang disebabkan termohon tidak bisa merubah semua sikapnya yang selalu cemburu yang berlebih bahkan termohon juga cemburu terhadap saudara perempuan pemohon yang membuat pemohon merasa terkekang karena termohon sering berbuat kasar terhadap pemohon jika sedang marah sering memukul dan mencakar pemohon dan itu yang membuat pemohon tidak tahan lagi jika bersama dengan termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/01/IV/2003 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6408041302790005, yang mana Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Hakim Tunggal menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut yang menerangkan bahwa Pemonon bertempat tinggal di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sekitar tahun 2005, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, cerita pemohon sebabnya karena termohon sering cemburu yang tidak beralasan, sebab lain Termohon sering berkata kasar terhadap pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita pemohon, Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Juni 2019 yang lalu, sampai sekarang, saksi dan keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa sekitar tahun 2005, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, cerita pemohon sebabnya karena termohon sering cemburu yang tidak beralasan, sebab lain Termohon sering berkata kasar terhadap pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita pemohon, Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Juni 2019 yang lalu, sampai sekarang, saksi dan

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sekitar tahun 2005, tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, cerita pemohon sebabnya karena termohon sering cemburu yang tidak beralasan, sebab lain Termohon sering berkata kasar terhadap pemohon, hal tersebut saksi ketahui dari cerita pemohon, Pemohon dengan termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Juni 2019 yang lalu, sampai sekarang, saksi dan keluarga sudah mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ketidakharmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putusan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Taswir.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	356.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman



*Putusan Cerai Talak Nomor 368/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 12 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)